

Nomor  
Klasifikasi  
Lampiran  
Perihal

HM 608/2/4/1/PTP-15

Tanjung Priok, 2 April 2015

Edaran Tarif Alih Kapal  
(Transshipment), Biaya Batal Muat  
Dan Biaya Perpanjangan SP2  
Untuk Petikemas Antarpulau  
Di Pelabuhan Tanjung Priok

Kepada

Yth. Para Pengguna Jasa Kepelabuhanan  
PT Pelabuhan Tanjung Priok  
Di Tempat

1. Menunjuk SK General Manager PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok No.HK.55/1/4/1/C.TPK-15 tanggal 1 April 2015 tentang Tarif Alih Kapal (Transshipment), Biaya Batal Muat, dan Biaya Perpanjangan Surat Penyerahan Petikemas (SP2) untuk Petikemas Antarpulau di Pelabuhan Tanjung Priok.
2. Berdasarkan butir 1 (satu) di atas, maka terhitung mulai tanggal **7 April 2015** akan diberlakukan Tarif Alih Kapal (Transshipment), Biaya Batal Muat dan Biaya Perpanjangan Surat Penyerahan Petikemas (SP2) Untuk Petikemas Antarpulau di Pelabuhan Tanjung Priok dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. **Alih Kapal (Transshipment)**
    - 1) Tarif dasar alih kapal (transshipment) dikenakan sebesar Rp.350.000,- untuk petikemas isi 20' dan Rp.525.000,- untuk petikemas isi 40' (belum termasuk uang dermaga, kebersihan dan penggunaan crane dermaga).
    - 2) Tarif dasar alih kapal (transshipment) dikenakan sebesar Rp.766.850,- untuk petikemas isi 20' Overheight/Overwidth/Overlength dan Rp.1.150.275,- untuk petikemas isi 40' (belum termasuk uang dermaga, kebersihan dan penggunaan crane dermaga).
    - 3) Untuk jasa membongkar dan jasa memuat petikemas alih kapal (transshipment) masing-masing dikenakan tarif dasar alih kapal (transshipment) sebagaimana tersebut butir a.1) di atas.
    - 4) Kegiatan membongkar dan memuat petikemas alih kapal (transshipment) hanya diberlakukan untuk petikemas isi di terminal yang sama.
    - 5) Shipping line wajib memberitahukan secara tertulis kepada planner Pelabuhan Tanjung Priok daftar container alih kapal (transshipment) saat pengiriman EDI Baplie, paling lambat 1x24 Jam sebelum ETB (Estimation Time Berthing).
    - 6) Jika tidak ada pemberitahuan container alih kapal (transshipment), maka kegiatan alih kapal (transshipment) tersebut akan dikenakan pemberlakuan tarif normal bongkar muat biasa.
    - 7) Petikemas alih kapal (transshipment) dibebaskan dari biaya penumpukan selama 7 (tujuh) hari pertama sejak petikemas menumpuk di lapangan. Apabila lebih dari 7 (tujuh) hari maka dikenakan tarif bongkar muat dan penumpukan normal.
    - 8) Untuk petikemas alih kapal (transshipment) dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.10.000,- per dokumen.

**b. Batal Muat**

- 1) Terhadap petikemas yang dilakukan pembatalan muat sebelum masuk ke terminal (*gate in*) tidak dikenakan biaya batal muat melainkan hanya dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- per petikemas.
- 2) Terhadap petikemas yang telah berada di lapangan penumpukan petikemas dan dilakukan pembatalan muat dari kapal yang telah ditentukan sebelumnya, dikenakan biaya batal muat ditambah biaya pelayanan yang secara nyata diberikan.
- 3) Terhadap petikemas yang telah dimuat di kapal dan dilakukan pembatalan muat dikenakan biaya batal muat ditambah tarif jasa pemuatan dan pembongkaran petikemas serta pelayanan yang secara nyata diberikan.
- 4) Terhadap petikemas yang dilakukan pembatalan muat dari lapangan penumpukan petikemas selanjutnya ditarik keluar dari lapangan penumpukan, dikenakan biaya batal muat ditambah tarif pelayanan lift on petikemas dan biaya penumpukan sesuai dengan lamanya hari penumpukan.
- 5) Besaran biaya batal muat pada butir b.2), b.3) dan b.4) di atas adalah sebesar Rp. 100.000,- per petikemas.
- 6) Dalam hal terjadi pergantian kapal sehingga seluruh muatan harus dialihkan ke satu kapal lain, maka tidak dikenakan biaya batal muat.

**c. Perpanjangan Surat Penyerahan Petikemas (SP2)**

- 1) Perpanjangan SP2 dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- per petikemas isi dan Rp.5.000,- per petikemas empty, ditambah dengan biaya penumpukan sesuai dengan lamanya hari penumpukan dan dibebankan kepada pengguna jasa (pihak yang mengurus SP2).
- 2) Dalam hal terjadi kesalahan pengelola terminal yang mengakibatkan bertambah lamanya hari penumpukan petikemas, maka tambahan biaya penumpukan petikemas tersebut dibebankan kepada pengelola terminal.

3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DIREKSI PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
DIREKTUR KOMERSIAL & PENGEMBANGAN BISNIS



**RETNO SOELISTIANTI**

**Tembusan Yth.**

1. Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)
2. Direktur Operasi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)
3. Direktur Utama PT PTP (sebagai laporan)
4. Direktur Operasi PT. PTP
5. Direktur Keuangan dan SDM PT. PTP
6. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok
7. DPC INSA JAYA